



PENETAPAN

Nomor 0137/Pdt.P/2016/PA.KAG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh;

M. Said bin M. Yasun, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Pedamaran I Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Romitik binti Maroim, umur 59, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Pedamaran I Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Setelah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Setelah memperhatikan segala hal ihwal yang terjadi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 0137/Pdt.P/2016/PA.KAG tanggal 11 Mei 2016 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah/ istbat nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, akad nikah dilaksanakan menurut syariat Islam, di Dusun II Pedamaran I Kecamatan Pedamaran Kabupaten OKI, tanggal 26 Juni 1978, dengan wali nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maroim, dengan mas kawin berupa uang Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai, dan disaksikan dua orang saksi masing-masing dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: 1. Masunir, 2. Perma;
2. Bahwa wali nikah Pemohon II adalah bernama Maroim, umur 60 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Pedamaran;
 3. Bahwa wali dan kedua orang saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Bahwa dalam perkawinan tersebut ijab dilakukan langsung oleh wali tersebut dan qobul langsung oleh Pemohon II;
 5. Bahwa sesaat setelah akad nikah dilaksanakan Pemohon I ada mengucapkan sighat taklik talak;
 6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada perjanjian pernikahan;
 7. Bahwa Pemohon II pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain;
 8. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II merupakan pernikahan pertama bagi keduanya dengan status bujang dan gadis;
 9. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan kekeluargaan, hubungan semenda, maupun hubungan sesusuan yang dapat menjadi larangan dan larangan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;
 10. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi umur yang telah ditentukan oleh perundang-undangan;
 11. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas dasar persetujuan Pemohon I dan Pemohon II tanpa paksaan dari pihak manapun;
 12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelum melaksanakan akad nikah sudah melengkapi administrasi pernikahan;

Hal 2 dari 17 Hal | Penetapan Nomor 0137/Pdt.P/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa, selama dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian, sehingga saat ini Pemohon I dengan Pemohon II masih terkait dalam perkawinan yang sah berdasarkan hukum dan tetap sama-sama dalam Agama Islam;
14. Bahwa dalam masa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Pedamaran, selama pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 5 orang anak. Anak-anak tersebut ikut Pemohon I dan Pemohon II;
15. Bahwa, oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, sedangkan akta nikah tersebut saat ini sangat dibutuhkan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagai bukti otentik atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II untuk memenuhi kelengkapan administrasi membuat akta kelahiran, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan pengesahan nikah (isbat nikah) dari Pengadilan Agama Kayuagung yang menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Pedamaran I, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, adalah sah berdasarkan hukum;
16. Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Kayuagung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan hukum sebagai berikut:
 - 1) Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
 - 2) Menyatakan sah perkawinan antara M. Said bin M. Yasun dengan Romitik binti Maroim, yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 1978, di Pedamaran I Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan;
 - 3) Menetapkan biaya perkara berdasarkan peraturan yang berlaku;

Bahwa guna pemeriksaan perkara ini, pada hari sidang yang ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon I dengan Pemohon II telah datang

Hal 3 dari 17 Hal | Penetapan Nomor 0137/Pdt.P/2016/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan. Dan demi kepentingan hukum pihak yang keberatan dengan adanya permohonan isbat nikah ini permohonan ini telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kayuagung melalui papan pengumuman (*media*) dengan Nomor 0137/Pdt.P/2016/PA.KAG selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal 11 Mei 2016 sampai dengan 25 Mei 2016, dan selama masa pengumuman tersebut tidak ada satu pun yang menghadap ke Pengadilan Agama Kayuagung guna menyampaikan keberatannya terhadap permohonan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat Permohonan Pemohon I dengan Pemohon II yang isinya telah dirubah secara lisan oleh Pemohon I dengan Pemohon II sebagaimana yang diuraikan dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon I dengan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 160203251580001 atas nama M. Said, yang dikeluarkan oleh oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 04-12-2012, bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Hakim Tunggal dan diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk Sementara Nomor 05/KD-2007/Ped/IV/2016 atas nama Romitik, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pedamaran I Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 06-04-2016, bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Hakim Tunggal dan diberi tanda bukti (P.2)
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1602031704083580 atas nama M. Said, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 22-10-2015, bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai

Hal 4 dari 17 Hal | Penetapan Nomor 0137/Pdt.P/2016/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, lalu diparaf oleh Hakim Tunggal dan diberi tanda bukti (P.3);

4. Asli Surat Keterangan Nomor KK.06.02.06/OT.01/078/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 2016 yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P.4);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut;

- I. Basli bin Malisin, Saksi tersebut mengaku sebagai kakak ipar Pemohon I, dan saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat penetapan ini, adalah sebagai berikut;
 - Bahwa hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi hadir saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
 - Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I berstatus perawan, sedangkan Pemohon II berstatus jejaka;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan pada tanggal 26 Juni 1978 di Pedamaran;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara hukum Islam;
 - Bahwa sebagai wali nikah ialah wali nasab Pemohon II bernama Maroim, ijab dilakukan oleh wali nasab sedangkan qobul dilakukan oleh Pemohon I;

Hal 5 dari 17 Hal | Penetapan Nomor 0137/Pdt.P/2016/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan saudara, hubungan sesusuan dan semenda serta tidak ada halangan perkawinan bagi keduanya;
- Bahwa saksi nikah oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : Masunir dan Perma;
- Bahwa Mahar berupa uang Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) (dua ratus ribu rupiah) diserahkan secara tunai;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dengan Pemohon II memerlukan buku nikah dan Kutipan Akta Nikah untuk pembuatan Akta Kelahiran Anak, serta untuk memperjelas status hukum pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa buku nikah Pemohon I dengan Pemohon II hingga saat ini belum diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa Pemohon I sudah pernah berusaha menanyakan Buku Nikah di Kantor Urusan Agama, ternyata tidak ada;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada sanggahan dari pihak manapun untuk menghalangi Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak 5 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah mengucapkan ijab qabul;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada pihak ketiga yang menyangkal atau keberatan atas perkawinan mereka;

Hal 6 dari 17 Hal | Penetapan Nomor 0137/Pdt.P/2016/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. Arifin bin M. Nur, Saksi tersebut mengaku sebagai paman Pemohon II, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat penetapan ini, adalah sebagai berikut;
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi hadir saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
 - Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I berstatus perawan, sedangkan Pemohon II berstatus jejaka;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan pada tanggal 26 Juni 1978 di Pedamaran;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara hukum Islam;
 - Bahwa sebagai wali nikah ialah wali nasab Pemohon II bernama Maroim, ijab dilakukan oleh wali nasab sedangkan qobul dilakukan oleh Pemohon I;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan saudara, hubungan sesusuan dan semenda serta tidak ada halangan perkawinan bagi keduanya;
 - Bahwa saksi nikah oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : Masunir dan Perma;
 - Bahwa Mahar berupa uang Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) (dua ratus ribu rupiah) diserahkan secara tunai;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon I dengan Pemohon II memerlukan buku nikah dan Kutipan Akta Nikah untuk pembuatan Akta Kelahiran Anak, serta untuk memperjelas status hukum pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal 7 dari 17 Hal | Penetapan Nomor 0137/Pdt.P/2016/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buku nikah Pemohon I dengan Pemohon II hingga saat ini belum diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa Pemohon I sudah pernah berusaha menanyakan Buku Nikah di Kantor Urusan Agama, ternyata tidak ada;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada sanggahan dari pihak manapun untuk menghalangi Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak 5 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah mengucapkan ijab qabul;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada pihak ketiga yang menyangkal atau keberatan atas perkawinan mereka;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dengan Pemohon II menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya dan menyampaikan kesimpulan akhirnya yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon segera diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa, mengenai segala kejadian yang terjadi di persidangan telah tercantum di dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatunya dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dengan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal 8 dari 17 Hal | Penetapan Nomor 0137/Pdt.P/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah (Pengesahan Nikah) berdasarkan penjelasan Pasal 49 Ayat (2) angka 22 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dengan Pemohon II (vide P.1 dan P.2) bahwa, keduanya bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Kayuagung, maka Pengadilan Agama Kayuagung berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan Permohonan isbat nikah (pengesahan perkawinan) dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap perbuatan hukum Pemohon I dengan Pemohon II yang telah mengikatkan diri dalam ikatan perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan dalam hukum Islam, namun secara administratif kependudukan tidak dapat dicatatkan, dari kondisi tersebut menyebabkan halangan yuridis bagi Pemohon I dengan Pemohon II, yaitu Pemohon I dengan Pemohon II kesulitan untuk pembuatan Akta Kelahiran Anak, karena buku nikah Pemohon I dengan Pemohon II hingga saat ini belum diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedamaran dan saat Pemohon I dengan Pemohon II hendak melaksanakan pernikahan telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan, baik masalah administrasi dan keuangan dalam mencatatkannya sehingga agar status hukum perkawinannya dan akibat hukum dari perkawinan tersebut diakui oleh Negara dan dapat dicatatkan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama Kayuagung, dengan demikian secara formal permohonan Pemohon I dengan Pemohon II dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa permohonan ini telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kayuagung selama 14 (empat belas) hari guna memberi kesempatan kepada pihak lain bilamana ada pihak yang keberatan

Hal 9 dari 17 Hal | Penetapan Nomor 0137/Pdt.P/2016/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan permohonan ini, namun selama tenggang waktu tersebut tidak terdapat satu pun yang keberatan terhadap permohonan ini, sehingga pemeriksaan terhadap pokok perkara ini dilanjutkan secara voluntair;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam pasal 7 ayat (2) dan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, bahwa Itsbat Nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama oleh orang yang tidak mempunyai akta nikah dengan salah satu syarat (alasan) apabila pernikahan dilakukan tidak bertentangan dengan halangan pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya permohonan Pemohon secara formil telah memenuhi alasan Itsbat Nikah dan telah mempunyai alasan hukum dan oleh karenanya berdasarkan pasal 7 ayat (4) Kompilasi hukum Islam secara *mutatis mutandis* Pemohon I dan Pemohon II merupakan *persona standi in judicio* pada perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut secara formal dapat dibenarkan oleh hukum, akan tetapi persoalan berikutnya adalah apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan itu telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan hukum Islam atau tidak, sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 14 Inpres Nomor 01 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tetap harus dibuktikan dan berdasarkan Pasal 283 R.Bg. barang siapa mendalilkan sesuatu maka harus membuktikan kebenarannya, maka dalam hal ini beban pembuktian dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dengan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkaranya perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama M. Said yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Ogan Komering Ilir dan bukti P.2 adalah fotokopi

Hal 10 dari 17 Hal | Penetapan Nomor 0137/Pdt.P/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk Sementara atas nama Romitik yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pedamaran I, kedua bukti tersebut adalah identitas Pemohon I yang telah terdaftar dalam administrasi kependudukan sipil sedangkan dan Pemohon II masih dalam proses, membuktikan Pemohon I dan Pemohon II berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kayuagung, dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah Fotokopi Kartu Keluarga atas nama M. Said yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Ogan Komering Ilir, bukti tersebut merupakan akta otentik, dan kekuatan pembuktian sempurna (volledig), dan mengikat (bindende) untuk membuktikan susunan dan anggota keluarga Pemohon I dan Pemohon II, dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah Surat Pernyataan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang dalam surat tersebut menyatakan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang sah, tidak bermasalah dan ternyata pernikahan tersebut belum pernah dicatatkan dalam arsip Kutipan Akta Nikah yang ada pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedamaran. Surat Keterangan tersebut merupakan bukti akta di bawah tangan (ABT), yang tidak memiliki kekuatan mengikat (bindende), dan nilai pembuktiannya bebas (vrij) penilaiannya diserahkan kepada Hakim, dan Hakim menilai bukti tersebut perlu dibuktikan dengan bukti yang lain. Dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, sehingga terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan oleh kantor urusan agama Kecamatan Pedamaran, dengan demikian bukti tersebut secara materil diterima;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dua orang saksi dan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah cakap menurut hukum dan tidak terhalang sebagai saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah maka Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai bukti saksi sebagaimana

Hal 11 dari 17 Hal | Penetapan Nomor 0137/Pdt.P/2016/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan dalam Pasal 171 dan 175 RBg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan saksi-saksi Pemohon I dengan Pemohon II, masing-masing telah menerangkan di bawah sumpahnya, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri sah, yang telah melaksanakan akad nikah secara syariat Islam, pada tanggal 26 Juni 1978, dengan wali nikah Maroim, dengan mas kawin berupa uang 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai, dan disaksikan dua orang saksi masing-masing dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama:

1. Masunir, 2. Perma;

Menimbang, bahwa para saksi juga menerangkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II pada saat menikah adalah jejaka, dan perawan, dan Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai, serta tidak pernah mendapat gugatan dari pihak/ masyarakat manapun tentang keabsahan pernikahan tersebut, dan keduanya masih tetap menganut agama Islam;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon I dengan Pemohon II memiliki sumber pengetahuan yang jelas, mendengar atau melihat sendiri bukan keterangan dari orang lain (*de auditu*) dan keterangan kedua saksi Pemohon I dengan Pemohon II saling bersesuaian, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian materiil dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) Jo. Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alat bukti (P.1, P.2, P.3, dan P.4) dan keterangan saksi-saksi Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, serta dihubungkan dengan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II maka majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I telah menikah secara Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 26 Juni 1978, dengan wali nikah Maroim, dengan mas kawin berupa uang 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai, dan disaksikan dua orang saksi masing-masing dan dihadiri

Hal 12 dari 17 Hal | Penetapan Nomor 0137/Pdt.P/2016/PA.KAG



- saksi nikah masing-masing bernama: 1. Masunir, 2. Perma, sampai dengan saat ini antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai, dan hingga sekarang ini Pemohon I dengan Pemohon II masih sebagai suami isteri dan tetap beragama Islam;
2. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sejak Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak pernah digugat oleh salah satu pihak manapun, serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
 3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II memerlukan buku nikah dan Kutipan Akta Nikah untuk pembuatan Akta Kelahiran Anak, karena buku nikah Pemohon I dengan Pemohon II hingga saat ini belum diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedamaran dan saat Pemohon I dengan Pemohon II hendak melaksanakan pernikahan telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah (*isbat nikah*) diajukan Pemohon I dan Pemohon II untuk maksud keperluan mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II. Maksud atau alasan permohonan tersebut tidak disebutkan secara spesifik dalam ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan yang dibolehkan menurut hukum untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah;

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta tersebut, maka terbukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun nikah sebagaimana yang terdapat dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan syarat nikah secara syariat Islam serta perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, Pemohon I dan Pemohon II telah melengkapi administrasi pencatatan nikahnya, namun sampai saat ini buku nikah sebagai bukti pernikahannya belum terbit. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah beritikad baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan ketentuan perundang-undangan mengenai pencatatan nikah, namun karena sesuatu hal di luar pengetahuan dan kelalaian Pemohon I dan Pemohon II, pegawai pencatat nikah tidak menerbitkan buku nikah. Terlebih lagi ditemukan fakta persidangan bahwa hal demikian itu juga terjadi pada sejumlah perkawinan di wilayah setempat;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Hakim menilai bahwa bukan karena adanya iktikad tidak baik dari Pemohon I dan Pemohon II juga dari Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tetapi semata-mata karena kelalaian Pemohon I dan Pemohon II yang tidak segera mengurus pencatatan pernikahan mereka pada saat akad nikah dilaksanakan. Dan oleh karena pernikahan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam, telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan, karenanya Hakim berpendapat bahwa dengan tidak tercatatnya pernikahan tersebut tidak bisa menggugurkan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilaksanakan menurut ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan acuan pokok dalam menetapkan status anak yang lahir dari hubungan sepasang laki-laki dan perempuan. Dari perkawinan itulah dapat diketahui apakah seorang anak berstatus sebagai anak sah atau anak luar kawin. Status anak apakah anak sah atau anak luar kawin merupakan persoalan mendasar secara yuridis yang menentukan hak dan kewajiban anak. Karena itu, setiap anak dijamin haknya oleh undang-undang untuk mengetahui asal-usulnya yang pasti, yang tentunya harus didahului dengan mengetahui status keabsahan perkawinan orangtuanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل

Hal 14 dari 17 Hal | Penetapan Nomor 0137/Pdt.P/2016/PA.KAG



Artinya: " Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, bahwa pendapat ulama' dalam kitab l'anatut Thalibin dan Bughyatul Mustarsyidin yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من
نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil. (l'anatut Thalibin IV : 254);

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya. (Bughyatul Mustarsyidin : 259)

Menimbang, bahwa karena perkawinan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 64 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga sejalan dengan maksud Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon I dengan Pemohon II agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 1978 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedamaran tersebut dapat dinyatakan sah dan permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut diterima dan dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Pemohon I dengan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat pelaksanaan perkawinannya tersebut, yaitu pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedamaran untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dengan Pemohon II ;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (M. Said bin M. Yasun) dengan Pemohon II (Romitik binti Maroim) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 1978, di kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir;
3. Memerintahkan Pemohon I dengan Pemohon II untuk melaporkan perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon I dengan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 166.000,- (setaus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan penetapan ini di Kayuagung, dalam Pelayanan Terpadu Itsbat Nikah, pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syakban 1437 Hijriah. oleh Azwida, S.H.I sebagai Hakim

Hal 16 dari 17 Hal | Penetapan Nomor 0137/Pdt.P/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Tunggal dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Bobi Yusuf Noor Fajar, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal

Azwida, S.H.I

Panitera Pengganti

Bobi Yusuf Noor Fajar, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 75.000,-
4. Biaya Materai	:	Rp. 6.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
Jumlah	:	Rp.166.000,-

Hal 17 dari 17 Hal | Penetapan Nomor 0137/Pdt.P/2016/PA.KAG